

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1348/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 11 Oktober 2018 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	INTAN MEUTIA SARI, S.Kom, M.M.S.I			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0314049201			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 14 April 1992			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 17 Oktober 2014 S-2, Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 10 November 2017			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 11 Oktober 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi / Sistem Informasi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 1 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	16.00	16.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	8.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	175.00	175.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	176.00	176.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. ARSITEKTUR KOMPUTER (*), 2. ORGANISASI SISTEM KOMPUTER (*).					

Yth. Sdr. Intan Meutia Sari, S.Kom, M.M.S.I
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1348/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 11 Oktober 2018 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	INTAN MEUTIA SARI, S.Kom, M.M.S.I			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0314049201			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 14 April 1992			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 17 Oktober 2014 S-2, Manajemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 10 November 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 11 Oktober 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi / Sistem Informasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	16.00	16.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	175.00	175.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	176.00	176.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. ARSITEKTUR KOMPUTER (*) , 2. ORGANISASI SISTEM KOMPUTER (*) .				

Yth. Sdr. Intan Meutia Sari, S.Kom, M.M.S.I
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

44

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.